Tau Lempu: Journal of Islamic Family Law and Constitutional Law

Penerbit:

Fakultas Syariah dan hukum, LP2M Institut Agama islam (IAI) DDI Sidrap

Tau Lempu': Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Hukum Tata Negara is indexed by Google Scholar and licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Tradisi Budaya, Tekanan Sosial, dan Keputusan Pernikahan Dini: Pendekatan Fenomenologi pada Masyarakat Suku Bugis di Sulawesi Selatan

Abd. Hakim, Jumiyati, Wandy Renaldy, Putri Kurniati, Mufty, Nuryaningsi
IAI DDI Sidenreng Rappang
E-mail: abdhakim230100@gmail.com.

Abstract

Pernikahan dini merupakan fenomena sosial yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui faktor usia, ekonomi, atau pendidikan, tetapi perlu dipahami sebagai hasil interaksi antara tradisi budaya, tekanan sosial, relasi keluarga, tafsir keagamaan, konstruksi kehormatan, dan posisi anak dalam struktur masyarakat. Artikel ini bertujuan menganalisis bagaimana tradisi budaya dan tekanan sosial memengaruhi keputusan pernikahan dini pada masyarakat Suku Bugis di Sulawesi Selatan dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain fenomenologi untuk memahami pengalaman subjektif remaja perempuan, orang tua, tokoh adat, tokoh agama, dan aparat desa dalam memaknai pernikahan dini. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi sosial, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara tematik. Hasil kajian menunjukkan bahwa keputusan pernikahan dini dalam masyarakat Bugis tidak berdiri sebagai keputusan individual, melainkan terbentuk melalui struktur makna budaya yang menempatkan siri' atau kehormatan keluarga sebagai nilai sosial penting. Tekanan sosial muncul melalui rasa takut terhadap aib, kekhawatiran terhadap pergaulan remaja, dorongan menjaga nama baik keluarga, anggapan bahwa anak perempuan harus segera "diamankan" melalui perkawinan, serta pengaruh ekonomi keluarga. Dalam praktiknya, pernikahan dini sering dipandang sebagai solusi moral dan sosial, tetapi justru dapat menimbulkan masalah baru berupa terputusnya pendidikan, ketidaksiapan psikologis, kerentanan kesehatan reproduksi, ketergantungan ekonomi, dan lemahnya posisi tawar perempuan dalam rumah tangga. Artikel ini menegaskan bahwa pencegahan pernikahan dini tidak dapat dilakukan dengan menolak budaya secara frontal, melainkan melalui reinterpretasi nilai budaya Bugis agar siri' dipahami sebagai perlindungan martabat anak, bukan pembenaran untuk menikahkan anak sebelum matang secara fisik, mental, dan sosial. Pencegahan yang efektif perlu menggabungkan pendekatan hukum, pendidikan, ekonomi, keluarga, agama, dan kultural.

Kata Kunci: *Tradisi Budaya; Tekanan Sosial; Pernikahan Dini; Fenomenologi; Suku Bugis;*

Pendahuluan

Pernikahan dini merupakan salah satu persoalan sosial yang masih menjadi perhatian serius di Indonesia. Secara umum, pernikahan dini merujuk pada perkawinan yang dilakukan sebelum seseorang mencapai usia dewasa menurut standar hukum, psikologis, dan sosial. Dalam konteks hukum Indonesia, batas usia minimal perkawinan telah dinaikkan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan (Republik Indonesia, 2019). Perubahan batas usia tersebut menunjukkan adanya kesadaran negara bahwa

perkawinan memerlukan kematangan fisik, mental, sosial, dan ekonomi. Namun, perubahan norma hukum tidak serta-merta menghapus praktik pernikahan dini karena keputusan menikah dalam usia anak sering kali dibentuk oleh kebiasaan sosial, tekanan keluarga, nilai budaya, dan kondisi ekonomi masyarakat (Hidayat, 2023; UNICEF et al., 2020).

Di Indonesia, perkawinan anak mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir, tetapi penurunannya belum menghilangkan kompleksitas persoalan di tingkat lokal. Laporan UNICEF, BPS, PUSKAPA, dan Bappenas menunjukkan bahwa perkawinan anak berkaitan erat dengan pendidikan, kemiskinan, kesehatan reproduksi, perlindungan sosial, dan norma gender (UNICEF et al., 2020). KemenPPPA juga mencatat bahwa angka perkawinan anak nasional turun dari 9,23% pada 2021 menjadi 8,06% pada 2022 dan 6,92% pada 2023, tetapi upaya pencegahan tetap diperlukan karena praktik tersebut masih ditemukan dalam berbagai bentuk, termasuk melalui dispensasi kawin dan perkawinan tidak tercatat (KemenPPPA, 2024). Dengan demikian, pernikahan dini tidak hanya merupakan masalah hukum, tetapi juga masalah budaya dan struktur sosial.

Sulawesi Selatan merupakan salah satu wilayah yang memiliki dinamika menarik dalam kajian pernikahan dini karena masyarakatnya dikenal memiliki tradisi budaya yang kuat, termasuk pada masyarakat Bugis. Penelitian Putri (2022) menunjukkan bahwa perkawinan anak di Sulawesi Selatan dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi, pendidikan, kemiskinan, dan karakteristik wilayah. Dalam kajian tersebut, perempuan berusia 17 tahun, tinggal di pedesaan, dan berasal dari rumah tangga miskin merupakan kelompok yang paling rentan terhadap praktik perkawinan anak (Putri, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan dini tidak dapat dilepaskan dari struktur ketimpangan sosial, terutama ketika keluarga memandang perkawinan sebagai jalan keluar dari tekanan ekonomi dan risiko sosial.

Dalam masyarakat Bugis, perkawinan bukan hanya hubungan antara dua individu, tetapi peristiwa sosial yang melibatkan kehormatan keluarga, status sosial, relasi kekerabatan, dan pengakuan komunitas. Tradisi perkawinan Bugis memuat banyak simbol, tata cara, nilai, dan negosiasi sosial yang menunjukkan pentingnya keluarga besar dalam pengambilan keputusan (Ilmi, 2020; Khoiri et al., 2022). Konsep siri' na pacce sering dipahami sebagai prinsip kehormatan, harga diri, solidaritas, empati, dan tanggung jawab sosial dalam masyarakat Bugis-Makassar (Harisa, 2022; Hasni et al., 2022). Pada sisi positif, nilai siri' dapat menjadi fondasi etika untuk menjaga martabat, menghindari perbuatan tercela, dan membangun tanggung jawab sosial. Namun, dalam praktik tertentu, nilai siri' juga dapat mengalami penyempitan

makna ketika kehormatan keluarga dipahami semata-mata sebagai kontrol terhadap tubuh, pergaulan, dan seksualitas anak perempuan.

Dalam konteks pernikahan dini, tekanan sosial sering muncul ketika keluarga merasa khawatir terhadap pergaulan anak perempuan, takut anak dianggap "tidak laku", takut terjadi hubungan pranikah, takut keluarga mendapat malu, atau takut hubungan pacaran anak menimbulkan aib. Dalam situasi seperti ini, pernikahan dini dipandang sebagai mekanisme "pengamanan" kehormatan keluarga. Riswanto dan Muchtar (2025) menjelaskan bahwa adat Bugis yang menjunjung siri', kehormatan keluarga, dan tekanan sosial terhadap relasi laki-laki dan perempuan dapat mendorong keluarga menikahkan anak pada usia dini sebagai upaya menghindari aib sosial. Akan tetapi, keputusan tersebut sering mengabaikan kesiapan anak sebagai subjek yang memiliki hak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan perkembangan diri.

Penelitian terdahulu telah membahas pernikahan dini dari berbagai sudut pandang. Psaki et al. (2021) mengembangkan kerangka konseptual bahwa perkawinan anak dipengaruhi oleh lima pendorong utama, yaitu kemiskinan, norma sosial, kurangnya kesempatan, rendahnya agensi anak perempuan, serta kehamilan atau ketakutan terhadap kehamilan. Rahiem (2021) menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 memperburuk risiko perkawinan anak karena tekanan ekonomi, penutupan sekolah, dan meningkatnya kontrol keluarga terhadap anak perempuan. Hidayat (2023) menegaskan bahwa perubahan batas usia perkawinan sering berhadapan dengan tradisi dan pemahaman keagamaan yang telah lama hidup dalam masyarakat. Rana et al. (2022) menunjukkan bahwa faktor agama, budaya, dan ekonomi saling bertemu dalam praktik perkawinan usia muda pada keluarga Muslim. Sofiani (2022) menekankan pentingnya kebijakan pencegahan perkawinan anak yang terintegrasi gender dan berbasis kerja sama lintas sektor.

Meskipun demikian, masih terdapat celah penelitian yang perlu dikaji secara lebih mendalam. Pertama, banyak studi tentang pernikahan dini cenderung menjelaskan faktor penyebab secara umum, seperti ekonomi, pendidikan, atau kehamilan pranikah, tetapi belum cukup menggali pengalaman subjektif keluarga dan anak dalam mengambil keputusan menikah dini. Kedua, studi tentang masyarakat Bugis sering membahas tradisi perkawinan, uang panai, atau siri' na pacce, tetapi belum sepenuhnya mengaitkannya dengan tekanan sosial yang memengaruhi keputusan pernikahan dini. Ketiga, pendekatan hukum sering menekankan batas usia dan dispensasi kawin, tetapi kurang memperhatikan bagaimana norma hukum dinegosiasikan dalam kehidupan sosial masyarakat adat.

Keempat, kajian yang menggunakan pendekatan fenomenologi pada masyarakat Bugis masih perlu dikembangkan agar pengalaman anak perempuan, orang tua, dan tokoh masyarakat dapat dipahami dari sudut makna yang mereka hidupi sehari-hari.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis tradisi budaya, tekanan sosial, dan keputusan pernikahan dini pada masyarakat Suku Bugis di Sulawesi Selatan melalui pendekatan fenomenologi. Artikel ini berupaya menjawab tiga pertanyaan utama. Pertama, bagaimana masyarakat Bugis memaknai pernikahan dini dalam kaitannya dengan tradisi, siri', dan kehormatan keluarga? Kedua, bagaimana tekanan sosial keluarga dan komunitas memengaruhi keputusan menikahkan anak pada usia dini? Ketiga, bagaimana strategi pencegahan pernikahan dini dapat dirancang tanpa menegasikan identitas budaya Bugis? Dengan menjawab pertanyaan tersebut, artikel ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap kajian sosiologi keluarga, antropologi hukum, perlindungan anak, dan kebijakan pencegahan perkawinan anak berbasis budaya lokal.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain fenomenologi. Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus penelitian bukan untuk mengukur angka pernikahan dini secara statistik, melainkan memahami pengalaman, makna, dan pertimbangan sosial yang membentuk keputusan pernikahan dini. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti menggali perspektif subjek secara mendalam, terutama dalam isu yang sensitif dan sarat nilai seperti pernikahan, kehormatan keluarga, seksualitas, dan relasi adat (Creswell & Creswell, 2023; Denzin et al., 2023). Desain fenomenologi digunakan karena penelitian ini ingin memahami pengalaman hidup masyarakat Bugis ketika menghadapi keputusan menikahkan anak dalam usia muda.

Lokasi penelitian diarahkan pada komunitas masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan, terutama wilayah pedesaan atau semi-perkotaan yang masih memiliki keterikatan kuat dengan norma adat dan jaringan kekerabatan. Informan penelitian meliputi remaja perempuan yang menikah pada usia dini, orang tua yang menikahkan anaknya, tokoh adat, tokoh agama, aparat desa, penyuluh keluarga, dan pihak lembaga pendidikan. Pemilihan informan dilakukan secara purposive, yaitu berdasarkan keterlibatan langsung atau pengetahuan mendalam terhadap praktik pernikahan dini. Dalam penelitian fenomenologi, jumlah informan tidak ditentukan berdasarkan ukuran statistik, melainkan berdasarkan kedalaman data dan keterulangan tema yang muncul dari pengalaman informan (Braun & Clarke, 2022).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi sosial, dan dokumentasi. Wawancara semi-terstruktur digunakan untuk menggali pengalaman informan mengenai alasan pernikahan dini, peran keluarga, tekanan lingkungan, pemaknaan siri', pandangan terhadap pendidikan anak perempuan, dan dampak yang dirasakan setelah perkawinan. Observasi sosial dilakukan untuk memahami konteks interaksi masyarakat, relasi keluarga, percakapan tentang perkawinan, serta cara masyarakat menilai anak perempuan yang belum menikah atau menjalin hubungan dengan laki-laki. Dokumentasi dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, laporan lembaga, artikel ilmiah, dan dokumen lokal yang berkaitan dengan perkawinan anak.

Analisis data menggunakan analisis tematik. Tahapan analisis dilakukan dengan membaca data secara berulang, melakukan pengodean, mengelompokkan kode ke dalam tema utama, menafsirkan hubungan antartema, dan menyusun narasi esensial mengenai pengalaman informan (Braun & Clarke, 2022). Tema yang dikembangkan dalam penelitian ini meliputi makna pernikahan dalam budaya Bugis, siri' dan kehormatan keluarga, tekanan sosial terhadap anak perempuan, peran ekonomi keluarga, peran agama dan adat, dampak pernikahan dini, serta strategi pencegahan berbasis budaya. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan keterangan anak, orang tua, tokoh adat, tokoh agama, dan aparat desa. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen.

Etika penelitian menjadi perhatian penting karena topik pernikahan dini berhubungan dengan anak, keluarga, dan pengalaman pribadi yang sensitif. Identitas informan perlu disamarkan untuk menjaga kerahasiaan. Wawancara dengan informan yang menikah pada usia anak harus dilakukan dengan hati-hati, tidak menghakimi, dan tidak memaksa informan menceritakan pengalaman yang menimbulkan ketidaknyamanan. Peneliti juga harus menghindari cara pandang yang menyalahkan budaya secara total. Pendekatan fenomenologi menuntut peneliti memahami makna dari sudut pandang informan, tetapi tetap melakukan analisis kritis terhadap dampak praktik sosial terhadap hak anak, pendidikan, kesehatan, dan keadilan gender.

Hasil dan Pembahasan

Hasil kajian menunjukkan bahwa pernikahan dini pada masyarakat Bugis tidak dapat dipahami sebagai keputusan yang sepenuhnya individual. Keputusan menikah pada usia dini sering kali merupakan hasil pertemuan antara tradisi budaya, tekanan

keluarga, pandangan masyarakat, kondisi ekonomi, dan kekhawatiran moral. Dalam banyak kasus, anak perempuan tidak berada dalam posisi yang sepenuhnya bebas untuk menentukan pilihan hidupnya. Ia berada di dalam jaringan keputusan keluarga besar, pembicaraan tetangga, penilaian tokoh masyarakat, dan harapan sosial tentang bagaimana anak perempuan seharusnya menjaga diri serta menjaga nama baik keluarga.

Dalam masyarakat Bugis, perkawinan dipandang sebagai peristiwa sosial yang memiliki nilai simbolik tinggi. Perkawinan bukan hanya penyatuan dua individu, tetapi juga penyatuan dua keluarga, dua jaringan sosial, dan dua martabat keluarga. Hal ini tampak dalam berbagai tradisi perkawinan Bugis yang memuat proses lamaran, pembicaraan keluarga, pemberian uang panai, penentuan status sosial, serta keterlibatan kerabat luas (Ilmi, 2020; Khoiri et al., 2022). Karena perkawinan memiliki bobot sosial yang besar, keputusan menikah tidak hanya dilandasi oleh kesiapan pasangan, tetapi juga oleh pertimbangan kehormatan, reputasi, dan relasi sosial keluarga.

Konsep siri' menjadi salah satu kunci untuk memahami tekanan sosial dalam keputusan pernikahan dini. Siri' pada dasarnya merupakan nilai kehormatan dan harga diri yang mendorong seseorang menjaga martabat diri dan keluarga. Dalam makna positif, siri' dapat menjadi etika sosial yang membentuk tanggung jawab, kesopanan, keberanian, dan penghormatan terhadap orang lain (Harisa, 2022; Hasni et al., 2022). Namun, dalam konteks relasi gender, siri' dapat berubah menjadi instrumen kontrol sosial ketika kehormatan keluarga terlalu dilekatkan pada perilaku seksual dan status perkawinan anak perempuan. Dalam kondisi seperti ini, keluarga merasa perlu "mengamankan" anak perempuan melalui perkawinan agar tidak menimbulkan malu.

Tekanan sosial terhadap anak perempuan sering muncul dari percakapan sehari-hari di lingkungan keluarga dan masyarakat. Anak perempuan yang mulai beranjak remaja, memiliki teman dekat laki-laki, sering keluar rumah, atau terlambat pulang dapat menjadi bahan pembicaraan. Dalam komunitas yang memiliki kontrol sosial kuat, pembicaraan tetangga dapat berubah menjadi tekanan moral bagi orang tua. Orang tua kemudian merasa bahwa membiarkan anak perempuan terlalu lama belum menikah atau terlalu dekat dengan laki-laki dapat menimbulkan aib. Akibatnya, pernikahan dini dipandang sebagai jalan cepat untuk menghindari gosip dan menjaga nama baik keluarga. Fenomena ini memperlihatkan bahwa keputusan menikahkan anak sering kali bukan semata-mata karena anak siap menikah, melainkan karena keluarga ingin keluar dari tekanan sosial.

Dalam perspektif fenomenologi, keputusan pernikahan dini perlu dibaca melalui pengalaman subjektif keluarga. Bagi sebagian orang tua, menikahkan anak pada usia muda dimaknai sebagai bentuk perlindungan. Orang tua merasa bahwa dunia remaja semakin sulit dikendalikan karena pergaulan, media sosial, pacaran, dan risiko kehamilan di luar nikah. Dalam pemaknaan ini, perkawinan dianggap sebagai pagar moral. Akan tetapi, pemaknaan tersebut perlu dikritisi karena perlindungan yang hanya berbentuk perkawinan dapat mengabaikan kebutuhan anak terhadap pendidikan, kesehatan reproduksi, kesiapan psikologis, dan kemandirian ekonomi. Psaki et al. (2021) menjelaskan bahwa norma sosial dan ketakutan terhadap kehamilan sering menjadi pendorong perkawinan anak, terutama ketika keluarga melihat perkawinan sebagai solusi untuk mengendalikan risiko sosial.

Tekanan sosial juga berkaitan dengan konstruksi kedewasaan. Dalam sebagian masyarakat, anak perempuan yang telah mengalami menstruasi atau tampak secara fisik seperti perempuan dewasa dianggap telah siap menikah. Padahal, kematangan biologis tidak sama dengan kematangan psikologis, sosial, dan ekonomi. Anak yang secara biologis telah memasuki masa pubertas belum tentu mampu menjalankan peran sebagai istri, ibu, pengelola rumah tangga, dan anggota keluarga besar pasangan. Kesalahan memahami pubertas sebagai kesiapan menikah dapat menyebabkan anak kehilangan masa remaja dan terpaksa memasuki tanggung jawab dewasa sebelum waktunya (UNICEF et al., 2020).

Faktor ekonomi menjadi dimensi penting dalam keputusan pernikahan dini. Pada keluarga miskin, perkawinan anak kadang dianggap dapat mengurangi beban ekonomi karena tanggung jawab terhadap anak perempuan berpindah kepada suami. Dalam konteks tertentu, perkawinan juga dipandang sebagai cara memperoleh keamanan ekonomi apabila calon suami dianggap memiliki pekerjaan atau keluarga yang lebih mapan. Putri (2022) menunjukkan bahwa kemiskinan berpengaruh terhadap perkawinan anak di Sulawesi Selatan, sedangkan peningkatan pendidikan perempuan berperan penting dalam menurunkan prevalensi perkawinan anak. Temuan ini menunjukkan bahwa pernikahan dini sering kali lahir dari keterbatasan pilihan. Keluarga miskin tidak selalu menikahkan anak karena tidak peduli terhadap masa depan anak, tetapi karena mereka hidup dalam situasi sosial ekonomi yang membuat pendidikan tampak mahal dan perkawinan tampak lebih realistis.

Namun, pandangan bahwa pernikahan dini dapat memperbaiki kondisi ekonomi sering kali tidak terbukti dalam jangka panjang. Anak perempuan yang

menikah dini biasanya lebih rentan putus sekolah, sehingga kesempatan memperoleh pekerjaan layak menjadi lebih kecil. Ketika pendidikan terputus, ketergantungan ekonomi kepada suami meningkat. Jika suami juga masih muda dan belum mapan, rumah tangga muda dapat menghadapi tekanan ekonomi yang berat. Kondisi ini berpotensi melahirkan konflik rumah tangga, kekerasan, perceraian, dan kemiskinan antargenerasi. Oleh karena itu, pernikahan dini bukan solusi struktural terhadap kemiskinan, melainkan sering kali memperpanjang siklus kerentanan sosial (KemenPPPA, 2024; UNICEF et al., 2020).

Dalam masyarakat Bugis, uang panai juga dapat menjadi faktor sosial yang kompleks. Pada satu sisi, uang panai merupakan simbol penghargaan terhadap perempuan dan keluarganya dalam tradisi perkawinan Bugis. Pada sisi lain, dalam perkembangan sosial modern, uang panai dapat menjadi indikator status sosial dan gengsi keluarga (Ilmi, 2020; Khoiri et al., 2022). Dalam konteks pernikahan dini, uang panai dapat bekerja dalam dua arah. Pertama, keluarga dapat terdorong menerima lamaran ketika calon pihak laki-laki mampu memenuhi uang panai, meskipun anak perempuan belum matang secara usia. Kedua, keluarga dapat menikahkan anak lebih cepat karena khawatir semakin tinggi usia dan pendidikan anak, tuntutan sosial terhadap biaya perkawinan akan semakin besar. Dengan demikian, tradisi ekonomi dalam perkawinan perlu dianalisis secara kritis agar tidak menempatkan anak perempuan sebagai objek negosiasi status keluarga.

Peran agama dalam keputusan pernikahan dini juga perlu dipahami secara hati-hati. Dalam masyarakat Muslim, perkawinan dipandang sebagai ibadah dan sarana menjaga moralitas. Sebagian keluarga menggunakan alasan agama untuk mempercepat perkawinan anak, terutama ketika anak sudah berpacaran atau dikhawatirkan melakukan hubungan yang dianggap melanggar norma. Namun, pemahaman agama tidak tunggal. Banyak nilai Islam justru menekankan kemaslahatan, tanggung jawab, perlindungan anak, kesiapan nafkah, keadilan, dan larangan menimbulkan mudarat. Rana et al. (2022) menunjukkan bahwa agama, budaya, dan ekonomi sering bertemu dalam praktik perkawinan usia muda, sehingga pencegahan tidak dapat dilakukan hanya dengan pendekatan hukum, tetapi perlu melibatkan tokoh agama dalam membangun narasi keagamaan yang berpihak pada perlindungan anak.

Dalam perspektif hukum, pernikahan dini berhadapan dengan batas usia minimal perkawinan. UU No. 16 Tahun 2019 menetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 tahun (Republik Indonesia, 2019). Namun, adanya mekanisme dispensasi kawin membuat

perkawinan di bawah usia 19 tahun masih dimungkinkan melalui pengadilan. Di satu sisi, dispensasi kawin dimaksudkan sebagai pengecualian dalam keadaan mendesak. Di sisi lain, praktik dispensasi dapat menjadi celah legal bagi perkawinan anak apabila hakim, keluarga, dan masyarakat tidak menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai dasar utama. Hidayat (2023) menjelaskan bahwa norma hukum negara sering berkontestasi dengan tradisi dan pemahaman lokal, terutama di masyarakat pedesaan yang memandang perkawinan anak sebagai kebiasaan yang telah diwariskan.

Dampak pernikahan dini terhadap pendidikan merupakan salah satu masalah paling nyata. Anak perempuan yang menikah dini sering mengalami hambatan untuk melanjutkan sekolah karena tanggung jawab rumah tangga, kehamilan, larangan dari suami atau mertua, rasa malu, dan kurangnya dukungan lingkungan. Ketika pendidikan terputus, ruang mobilitas sosial anak menjadi sempit. Padahal, pendidikan merupakan faktor penting untuk memperkuat agensi perempuan, meningkatkan kemampuan mengambil keputusan, memperbaiki akses pekerjaan, dan menunda usia perkawinan (Putri, 2022; UNICEF et al., 2020). Dengan demikian, pencegahan pernikahan dini harus menjadikan keberlanjutan pendidikan anak perempuan sebagai strategi utama.

Dampak kesehatan reproduksi juga tidak dapat diabaikan. Anak perempuan yang menikah dan hamil pada usia terlalu muda menghadapi risiko kesehatan yang lebih besar karena tubuhnya belum sepenuhnya matang untuk menjalani kehamilan dan persalinan. Selain itu, anak yang menikah dini sering memiliki pengetahuan terbatas tentang kesehatan reproduksi, kontrasepsi, relasi seksual yang sehat, dan hak atas tubuh. Dalam kondisi relasi rumah tangga yang timpang, anak perempuan juga lebih sulit menolak hubungan seksual, mengatur jarak kehamilan, atau mengakses layanan kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan dini bukan hanya persoalan usia, tetapi juga persoalan ketimpangan kuasa dalam rumah tangga (UNICEF et al., 2020; WHO, 2020).

Dampak psikologis pernikahan dini juga penting dianalisis. Anak yang menikah dini sering mengalami tekanan karena harus menjalankan peran dewasa sebelum siap. Ia harus menyesuaikan diri dengan suami, keluarga mertua, pekerjaan domestik, kemungkinan kehamilan, serta tuntutan sosial sebagai istri. Dalam banyak kasus, anak perempuan kehilangan ruang bermain, belajar, berteman, dan mengembangkan diri. Ketika konflik rumah tangga muncul, anak yang belum matang secara emosional dapat mengalami kecemasan, rasa tertekan, dan ketidakberdayaan. Oleh karena itu, keputusan menikahkan anak harus dilihat bukan hanya dari sah atau tidaknya

perkawinan, tetapi dari kesiapan anak menjalani konsekuensi psikologisnya.

Tekanan sosial tidak hanya dialami anak perempuan, tetapi juga orang tua. Orang tua berada dalam posisi dilematis antara melindungi anak dan menjaga penilaian masyarakat. Dalam komunitas dengan ikatan sosial kuat, reputasi keluarga sangat penting. Orang tua yang menolak lamaran dapat dianggap terlalu memilih, tidak menghargai keluarga pelamar, atau membiarkan anak bergaul terlalu bebas. Jika anak perempuan memiliki hubungan dekat dengan laki-laki, keluarga dapat merasa dikejar oleh pembicaraan masyarakat. Dalam situasi demikian, keputusan menikahkan anak sering bukan hasil kesadaran hukum, melainkan respons terhadap tekanan moral komunitas. Fenomena ini menunjukkan bahwa pencegahan pernikahan dini harus menyasar komunitas, bukan hanya individu keluarga.

Pendekatan fenomenologi membantu memahami bahwa keluarga yang menikahkan anak tidak selalu memaknai tindakannya sebagai bentuk pelanggaran hak anak. Banyak keluarga justru memaknainya sebagai bentuk tanggung jawab, perlindungan, dan pemeliharaan kehormatan. Di sinilah pentingnya analisis kritis. Peneliti perlu memahami makna subjektif tersebut, tetapi tidak boleh berhenti pada pembenaran budaya. Tradisi harus dibaca sebagai sistem makna yang dapat berubah. Nilai siri' tidak harus dipertentangkan dengan perlindungan anak. Siri' justru dapat ditafsirkan ulang sebagai kewajiban menjaga martabat anak dengan memberi pendidikan, melindungi kesehatan, mencegah kekerasan, dan memastikan anak menikah ketika benar-benar siap.

Reinterpretasi budaya menjadi strategi penting. Menolak budaya secara frontal sering menimbulkan resistensi karena masyarakat merasa identitasnya diserang. Sebaliknya, pendekatan kultural dapat dilakukan dengan menggali nilai-nilai Bugis yang mendukung perlindungan anak. Siri' dapat dimaknai sebagai rasa malu apabila keluarga membiarkan anak putus sekolah. Pacce dapat dimaknai sebagai empati terhadap penderitaan anak yang dipaksa menikah sebelum siap. Kehormatan keluarga dapat ditafsirkan bukan dari cepatnya anak menikah, tetapi dari keberhasilan keluarga mendidik anak menjadi mandiri, sehat, berilmu, dan bertanggung jawab. Dengan cara ini, pencegahan pernikahan dini tidak diposisikan sebagai agenda luar yang melawan budaya, tetapi sebagai upaya menghidupkan nilai luhur budaya secara lebih adil bagi anak.

Strategi pencegahan juga perlu melibatkan tokoh adat dan tokoh agama. Dalam masyarakat yang masih menghormati otoritas kultural dan keagamaan, pesan pencegahan akan lebih diterima apabila disampaikan oleh figur yang dipercaya.

Tokoh adat dapat membantu menjelaskan bahwa adat Bugis tidak boleh dipersempit menjadi tekanan menikahkan anak, sedangkan tokoh agama dapat menegaskan bahwa perkawinan membutuhkan kematangan, tanggung jawab, dan kemaslahatan. Keterlibatan tokoh lokal penting karena keluarga sering lebih mendengar nasihat tokoh komunitas daripada aturan negara yang dianggap jauh dari kehidupan sehari-hari (Sofiani, 2022; Hidayat, 2023).

Selain pendekatan budaya dan agama, pencegahan pernikahan dini membutuhkan penguatan pendidikan. Sekolah dan madrasah perlu menjadi ruang aman bagi remaja untuk memahami kesehatan reproduksi, hak anak, perencanaan masa depan, relasi sehat, dan risiko pernikahan dini. Pendidikan tidak boleh hanya menakut-nakuti remaja, tetapi harus membangun kemampuan mengambil keputusan. Remaja perempuan perlu diperkuat agensinya agar mampu menyampaikan aspirasi, menolak tekanan, dan merancang masa depan. Remaja laki-laki juga perlu dilibatkan agar tidak memandang perempuan sebagai objek kontrol moral. Pendidikan berbasis gender dan hak anak menjadi penting karena pernikahan dini sering lahir dari ketimpangan kuasa antara anak, orang tua, calon suami, dan komunitas (Psaki et al., 2021; UNICEF et al., 2020).

Pemerintah daerah juga perlu memperkuat sistem perlindungan anak di tingkat desa. Pencegahan pernikahan dini tidak cukup dilakukan melalui sosialisasi sesaat, tetapi membutuhkan mekanisme deteksi dini terhadap anak putus sekolah, keluarga miskin, kehamilan remaja, dan anak yang mengalami tekanan untuk menikah. Aparat desa, penyuluh agama, puskesmas, sekolah, kader posyandu, dan organisasi perempuan dapat bekerja sama membangun sistem rujukan. Apabila ada anak yang terancam dinikahkan, keluarga perlu mendapatkan konseling, bantuan sosial, dukungan pendidikan, dan pendampingan hukum. Pendekatan ini sejalan dengan Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak yang menekankan perlunya intervensi holistik, terpadu, dan berbasis perubahan norma sosial (Bappenas, 2020).

Secara kritis, pernikahan dini pada masyarakat Bugis harus dipahami sebagai arena kontestasi antara adat, hukum negara, agama, ekonomi, dan hak anak. Hukum negara telah menetapkan batas usia perkawinan, tetapi adat dan tekanan sosial masih dapat mendorong keluarga mencari jalan agar perkawinan tetap terjadi. Agama dapat digunakan untuk membenarkan perkawinan dini, tetapi juga dapat digunakan untuk menolaknya atas dasar kemaslahatan. Ekonomi dapat mendorong keluarga menikahkan anak, tetapi pendidikan dan pemberdayaan ekonomi dapat menunda perkawinan. Anak perempuan berada di tengah kontestasi tersebut, sering kali dengan suara yang paling lemah. Oleh karena itu, ukuran keberhasilan pencegahan

pernikahan dini adalah sejauh mana suara dan kepentingan terbaik anak benar-benar menjadi pusat keputusan.

Dengan demikian, tradisi budaya dan tekanan sosial tidak boleh dipahami secara sederhana sebagai penyebab tunggal pernikahan dini. Tradisi merupakan sistem makna yang dapat mengandung nilai perlindungan maupun tekanan. Tekanan sosial muncul ketika nilai kehormatan, rasa malu, dan reputasi keluarga bekerja tanpa diimbangi penghormatan terhadap hak anak. Pernikahan dini terjadi ketika keluarga memaknai perkawinan sebagai solusi atas risiko sosial, sementara pilihan lain seperti pendidikan, konseling keluarga, perlindungan anak, dan pemberdayaan ekonomi tidak tersedia atau tidak dianggap kuat. Karena itu, pencegahan pernikahan dini harus memperluas pilihan keluarga dan anak, bukan hanya melarang secara normatif..

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa keputusan pernikahan dini pada masyarakat Suku Bugis di Sulawesi Selatan terbentuk melalui interaksi kompleks antara tradisi budaya, tekanan sosial, kondisi ekonomi, pemahaman agama, dan relasi kuasa dalam keluarga. Konsep siri' sebagai kehormatan keluarga memiliki peran penting dalam membentuk cara masyarakat memandang pergaulan anak perempuan, reputasi keluarga, dan urgensi perkawinan. Dalam makna positif, siri' dapat menjadi fondasi moral untuk menjaga martabat. Namun, ketika dimaknai secara sempit, siri' dapat berubah menjadi tekanan sosial yang mendorong keluarga menikahkan anak sebelum matang secara fisik, psikologis, dan sosial.

Tekanan sosial dalam praktik pernikahan dini muncul melalui rasa takut terhadap aib, gosip masyarakat, kekhawatiran terhadap pergaulan remaja, dan anggapan bahwa perkawinan merupakan cara paling aman untuk menjaga nama baik keluarga. Keputusan menikahkan anak sering kali tidak sepenuhnya berasal dari kehendak anak, tetapi dari negosiasi keluarga dan komunitas. Dalam situasi tersebut, anak perempuan berada pada posisi rentan karena kepentingan pendidikan, kesehatan, dan masa depannya dapat dikalahkan oleh tuntutan kehormatan sosial.

Pernikahan dini memiliki dampak serius terhadap anak, terutama dalam bentuk terputusnya pendidikan, ketidaksiapan psikologis, risiko kesehatan reproduksi, ketergantungan ekonomi, dan lemahnya posisi tawar perempuan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, pernikahan dini tidak dapat dipandang sebagai solusi moral

atau ekonomi yang sederhana. Sebaliknya, praktik tersebut sering menimbulkan masalah baru yang memperpanjang kerentanan anak dan keluarga.

Pencegahan pernikahan dini pada masyarakat Bugis perlu dilakukan melalui pendekatan yang sensitif budaya. Upaya pencegahan tidak boleh menolak budaya secara frontal, tetapi perlu menafsirkan ulang nilai-nilai Bugis agar berpihak pada perlindungan anak. Siri' dapat dimaknai sebagai tanggung jawab keluarga untuk memastikan anak memperoleh pendidikan, kesehatan, dan kesiapan hidup sebelum menikah. Pacce dapat dimaknai sebagai empati terhadap penderitaan anak yang dipaksa menjalani peran dewasa sebelum waktunya. Dengan demikian, identitas budaya Bugis dapat menjadi kekuatan pencegahan, bukan pembenaran bagi pernikahan dini.

Strategi pencegahan yang efektif membutuhkan kerja sama antara keluarga, tokoh adat, tokoh agama, sekolah, pemerintah desa, puskesmas, pengadilan, dan pemerintah daerah. Program pencegahan perlu mencakup edukasi kesehatan reproduksi, penguatan pendidikan anak perempuan, pemberdayaan ekonomi keluarga, konseling keluarga, kampanye perubahan norma sosial, dan penguatan sistem perlindungan anak. Dengan pendekatan yang holistik dan berbasis budaya lokal, pencegahan pernikahan dini dapat dilakukan tanpa menghilangkan identitas budaya masyarakat Bugis, tetapi justru memperkuat nilai luhur budaya untuk melindungi martabat dan masa depan anak..

Referensi

Ariani, Z. A. (2025). Tradition of arranged marriage among Bugis girls in Mendahara Ulu.AnNisa:JournalofGenderStudies.https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/anifa/article/download/10923/3871

Awaru, A. O. T. (2020). Konstruksi sosial pendidikan seksual pada orangtua dalam keluarga Bugis-Makassar. Jurnal Sosialisasi: Jurnal Hasil Pemikiran, Penelitian dan Pengembangan Keilmuan Sosiologi Pendidikan. https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1888211

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2020). Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak. UNICEF Indonesia. https://www.unicef.org/indonesia/sites/unicef.org.indonesia/files/2020-06/National-Strategy-on-Child-Marriage-Prevention-2020.pdf

Badan Pusat Statistik. (2026). Proporsi perempuan umur 20–24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 18 tahun menurut provinsi. https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTM2MCMy/proporsi-perempuan-umur-20-24-tahun-yang-berstatus-kawin-atau-

Braun, V., & Clarke, V. (2022). Thematic analysis: A practical guide. SAGE Publications. https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/thematic-analysis/book248481

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (6th ed.). SAGE Publications. https://us.sagepub.com/en-us/nam/research-design/book270550

Denzin, N. K., Lincoln, Y. S., Giardina, M. D., & Cannella, G. S. (Eds.). (2023). The SAGE handbook of qualitative research (6th ed.). SAGE Publications. https://us.sagepub.com/en-us/nam/the-sage-handbook-of-qualitative-research/book275524

Harisa, R. (2022). The implementation of Siri Na Pacce culture in Bugis-Makassar society. Jurnal Riset Multidisiplin. https://journal.alhikam.net/index.php/jrm/article/view/59

Hasni, H., Syarif, E., & Amiruddin. (2022). Integration of Bugis-Makassar culture value of Siri' Na Pacce in social studies learning. Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan. https://journal.staihubbulwathan.id/index.php/alishlah/article/view/2151

Hidayat, S. (2023). The norm of marriage age limit and cultural contestation of child marriage law in rural communities. Jurnal Hukum Islam, 21(1). https://e-journal.uingusdur.ac.id/jhi/article/view/jhi_v21i1_03

Ilmi, A. F. U. (2020). Transisi sosial budaya adat pernikahan Suku Bugis di Makassar 1960. Jurnal Wanita dan Keluarga, 1(1), 21–27. https://doi.org/10.22146/jwk.767

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2024). Menteri PPPA: Angka perkawinan anak turun menjadi 6,92 persen, lampaui target RPJMN. https://www.kemenpppa.go.id/siaran-pers/menteri-pppaangka-perkawinan-anak-turun-menjadi-692-persen-lampaui-target-rpjmn

Khoiri, A. F., Iswatingsih, D., & Sudjalil. (2022). Analisis tanda pada adat pernikahan masyarakat Bugis-Bone: Kajian semiotika Charles Sanders Peirce. Lingua Franca: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya. https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/6411/1/Khoiri%20Iswatiningsih%20Sudjalil%20-%20Analisis%20Tanda%20Pada%20Adat%20Pernikahan.pdf

Lathifah, A. (2022). Problems with the Islamic legal system regarding child marriages during the COVID-19 pandemic in Indonesia. Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum IslamdanKemanusiaan.https://ijtihad.iainsalatiga.ac.id/index.php/ijtihad/article/view/8022

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2025). Dirjen Badilag ungkap tren dispensasi kawin menurun namun peringatkan potensi besar perkawinan anak di bawah tangan.https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/dirjen-badilag-ungkap-tren-dispensasi-kawin-menurun-namun-peringatkan-potensi-besar-perkawinan-anak-di-bawah-tangan-pada-seminar-internasional-di-pascasarjana-uin-bandung

Melnikas, A. J., Saul, G., Singh, S., Mkandawire, J., & Amin, S. (2022). A conceptual framework for understanding child marriage and marriageability. African JournalofReproductiveHealth.https://ajrh.info/index.php/ajrh/article/view/3620

Psaki, S. R., Melnikas, A. J., Haque, E., Saul, G., Misunas, C., Patel, S. K., Ngo, T., & Amin, S. (2021). What are the drivers of child marriage? A conceptual framework to guide policies and programs. Journal of Adolescent Health, 69(6), S13–S22. https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2021.09.001

Putri, N. D. (2022). Faktor sosial ekonomi dalam perkawinan anak di Sulawesi Selatan. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 11(3), 562–571. https://doi.org/10.23887/jish.v11i3.47789

Rahiem, M. D. H. (2021). COVID-19 and the surge of child marriages: A phenomenon in Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Child Abuse & Neglect, 118, 105168. https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2021.105168

Rana, M., Arifin, T., & Kurniawan, C. S. (2022). When religion and culture meet economy: Socio-legal factors for the early marriages of Muslim families in Cirebon. Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 15(1), 83–102. https://doi.org/10.14421/ahwal.2022.15105

Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. https://peraturan.bpk.go.id/details/122740/uu-no-16-tahun-2019

Riswanto, M., & Muchtar, Z. (2025). Pengaruh adat Bugis terhadap tingginya angka pernikahan dini di Sulawesi Selatan. Jurnal Inovasi Global, 3(12). https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/5905922

Sofiani, T. (2022). The strategic policy of child marriage prevention on gender-integrated: Strengthening best practice areas toward child marriage-free zones. Muwazah, 14(2), 229–254. https://doi.org/10.28918/muwazah.v14i2.1090

UNICEF, Badan Pusat Statistik, PUSKAPA, & Kementerian PPN/Bappenas. (2020). Pencegahan perkawinan anak: Percepatan yang tidak bisa ditunda. UNICEF Indonesia.https://www.unicef.org/indonesia/media/2851/file/child-marriage-report-2020.pdf

World Health Organization. (2020). Global status report on preventing violence againstchildren2020.WHO.https://www.who.int/publications/i/item/9789240004191